

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PT. BANK SULSELBAR, BPR GALESONG DAN PERUSDA PANRANNUANGKU Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2014

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar kepada PT. Bank Sulselbar, BPR Galesong dan Perusda Panrannuangku.
 - b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.12 Th 2011; UU No.23 Th 2014; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; Permendagri No.13 Th 2006; Perda Kab. Takalar No.01 Th 2012.
 - c. Perda No 07 Th 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada PT. Sulselbar, BPR Galesong, dan Perusda Panrannuangku mengatur ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum
 - 2) Tujuan dan Sasaran
 - 3) Bentuk, Besaran, dan Sumber Dana
 - 4) Pengelolaan
 - 5) Ketentuan Peralihan
- Catatan
- d. - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2014.